



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 17 Juli 2002

Nomor : Z.26-12/V.57-6/99  
Sifat : Penting  
Perihal : Batas waktu penerimaan usul  
kenaikan pangkat Pegawai  
Negeri Sipil

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Negara Koordinator  
2. Semua Menteri Negara  
3. Semua Menteri yang Memimpin  
Departemen  
4. Panglima TNI dan Kepala Kepolisian  
Negara Republik Indonesia  
5. Jaksa Agung Republik Indonesia  
6. Semua Pimpinan Lembaga Pemerin-  
tah Neri Departemen  
7. Semua Pimpinan Kesekretariatan  
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara  
8. Semua Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi  
9. Semua Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten dan Walikota Kepala  
Daerah Kota

di

Tempat

1. Kami beritahukan dengan hormat bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, maka Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-12/V.16-22/99 tanggal 31 Agustus 2001 perihal batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat dan penggunaan formulir usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu ditinjau dan diatur kembali.
2. Sehubungan dengan itu, dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara diatur sebagai berikut :
  - a. Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat/Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tembusan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas beserta kelengkapannya untuk periode 1 Oktober 2002 karena masa transisi, harus sudah diterima di BKN/Kanreg BKN selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002.
  - b. Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat dan tembusan usul kenaikan pangkat beserta kelengkapannya, untuk periode 1 April 2003 harus sudah diterima di BKN/Kanreg BKN selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2003, dan untuk periode 1 Oktober 2003 harus sudah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2003.

- c. Selanjutnya dan untuk seterusnya batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat dan tembusan usul kenaikan pangkat beserta kelengkapannya sebagaimana tersebut pada huruf a di atas untuk periode 1 April harus sudah diterima di BKN/Kanreg BKN selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret, dan untuk periode 1 Oktober harus sudah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 30 September setiap tahunnya.
  - d. Apabila usul kenaikan pangkat, tembusan usul kenaikan pangkat beserta kelengkapannya sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada huruf a, b dan c di atas, maka masa berlakunya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dipertimbangkan dan ditetapkan untuk periode berikutnya.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas untuk tertib administrasi, dapatlah kiranya segera diambil langkah-langkah yang diperlukan agar semua usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dapat disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN tepat pada waktunya sehingga dapat dihindari hal-hal yang dapat merugikan Pegawai Negeri Sipil.
  4. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
*SUNARTI, S.H.*

Tembusan :

1. Semua Deputi BKN di Jakarta.
2. Semua Kepala Biro Kepegawaian Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Departemen.
3. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung.
4. Semua Kepala Biro Kepegawaian Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
5. Semua Kepala Biro Kepegawaian Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Semua Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi.
7. Semua Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.
8. Semua Kepala Kantor Regional BKN.